

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2009

PERKA ANRI NO. 1, 6 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - dalam rangka memberikan wadah organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Arsip Nasional Republik Indonesia.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN.5/2008, Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Kepala ANRI ini menjabarkan tugas dan fungsi, susunan organisasi, eselon, pengangkatan dan pemberhentian, tata kerja, dan pembiayaan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI ANRI dalam melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Pengurus Unit Nasional KORPRI ANRI.

CATATAN

- : - Undang-Undang ini ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2009.
- Lampiran 1 halaman.

-